

Tugas dan Fungsi PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III

A. Tugas PPID

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) SMAN Plus 2 Banyuasin III mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengoordinasikan penyediaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan SMAN Plus 2 Banyuasin III.
2. Menghimpun, mengolah, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan sekolah.
3. Menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan pelayanan informasi publik kepada murid, orang tua/wali, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menyusun dan memperbarui daftar informasi publik yang tersedia di lingkungan sekolah.
6. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi dengan pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta unit kerja terkait.
7. Menindaklanjuti permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
10. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada pimpinan sekolah.

B. Fungsi PPID

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID SMAN Plus 2 Banyuasin III mempunyai fungsi:

a. Fungsi Pelayanan Informasi

Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses.

b. Fungsi Pengelolaan Informasi

Mengelola informasi dan dokumentasi sekolah secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan.

c. Fungsi Penyediaan Informasi

Menyediakan informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, layanan, serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

d. Fungsi Dokumentasi

Menghimpun dan mendokumentasikan berbagai informasi serta kegiatan sekolah sebagai bahan informasi publik dan arsip.

e. Fungsi Koordinasi

Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyampaian informasi dengan seluruh unsur/unit kerja di lingkungan sekolah.

f. Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas

Mendukung terwujudnya tata kelola sekolah yang terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Fungsi Perlindungan Informasi

Memastikan informasi yang bersifat pribadi, rahasia, atau dikecualikan tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan PPID.

C. Tujuan Pelaksanaan PPID

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di SMAN Plus 2 Banyuasin III bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.